

RAGAM PEMAHAMAN HADIS BERSUCI AIR SISA WANITA DALAM KITAB KOMPILASI HADIS

As'ad Kholilurrahman^{1*}, Anisatul Chovifah²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*asadnur267@gmail.com¹

Abstract

Islam is highly perfectionist in discussing all aspects of practice and worship, including purification. Islam views purification as an integral part of faith and worship; if a person's faith is impure, then their worship is also deemed inadequate. This concept also influences the general behavior of Muslims. Purification with women's leftover water remains an intriguing topic because scholars have differing opinions on whether it is permissible. Additionally, the differences in themes provided by the compilers of hadiths, who often directly influence the understanding of these hadiths, add to the complexity. Therefore, this study focuses on the various understandings of hadiths concerning purification with women's leftover water in hadith compilations. The method used is a qualitative approach with library research. The findings reveal that each hadith compiler assigns different themes to the hadiths, and these themes are influenced by the biographical context of each compiler, resulting in differing rulings on the permissibility of using women's leftover water for purification.

Keywords : Variations in the Understanding of Hadiths, Purification with Women's Leftover Water, Textual, Contextual

Abstrak

Agama Islam sangat perfeksionis dalam membahas segala sesuatu tentang amaliyah dan ibadah, termasuk bersuci. Islam memandang bersuci sebagai bagian dari iman dan ibadah; jika iman seseorang kotor, maka dipastikan ibadahnya juga tidak baik. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada perilaku umat Muslim secara umum. Bersuci dengan air sisa wanita masih menjadi pembahasan yang menarik dikarenakan beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang boleh tidaknya bersuci dengan air sisa wanita. Ditambah lagi dengan perbedaan tema yang diberikan oleh kompilator hadis, di mana mereka sedikit banyak mengintervensi pemahaman secara langsung terhadap hadis tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi fokus kajian ini adalah ragam pemahaman hadis tentang bersuci dengan air sisa wanita dalam kitab kompilasi hadis. Metode yang digunakan adalah metode

kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan atau *library research*. Setelah dikaji, ditemukan bahwa setiap kompilator hadis tidak sama dalam memberikan tema terhadap suatu hadis. Tema yang dibuat berdasarkan keadaan geografis dari masing-masing kompilator menyebabkan adanya yang membolehkan dan juga melarang untuk bersuci dengan air sisa wanita.

Kata kunci : Ragam Pemahaman Hadis, Bersuci Air Sisa Wanita, Tekstual, Kontekstual

PENDAHULUAN

Agama Islam sangatlah perfeksionis memerhatikan apapun yang menjadi hal penting dalam kehidupan yang penuh dengan nilai. Seperti dalam ranah bersuci, Islam sangat memerhatikan betul bahkan termasuk bagian dari integral dari iman dan ibadah. Kesucian dalam Islam mencakup aspek fisik, batiniah, dan spritual. Kesucian fisik meliputi kebersihan badan, seperti mandi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Kesucian batiniah meliputi pemurnian jiwa, pikiran, dan hati dari segala yang negatif atau tidak suci. Kesucian spritual meliputi menjaga kesucian hati, akal, dan fisik sebagai syarat sahnya suatu ibadah. Tidak hanya itu, kesucian dalam kehidupam manusia memiliki pengaruh positif, dengan kesucian memungkinkan manusia untuk menjadi umat yang sehat dan kuat serta melahirkan generasi yang peduli dengan lingkungan sosial.¹

Berbicara tentang kesucian atau bersuci ada suatu pembahasan yang masih diperdebatkan yaitu bersuci dengan air sisa wanita. Sedikit tentang pandangan umum bersuci air sisa wanita dalam Islam adalah bahwa air sisa yang telah dipergunakan wanita tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk wudu atau mandi junub. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang melarang penggunaan air bekas bersucinya wanita untuk bersuci. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, ² "عَنِ الْحَكَمِ بْنِ" (Sesungguhnya Rasulullah melarang lelaki untuk berwudu dari sisa wanita). Hadis ini menunjukkan bahwa air yang telah dipergunakan wanita tidak lagi dalam keadaan suci dan tidak boleh digunakan untuk bersuci.

¹ Ard, "Kesucian Sebagai Dari Iman," News, accessed May 13, 2024, <https://news.uad.ac.id/kesucian-sebagian-dari-iman/>.

² Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Al-Qazwīnī Yazīd al-Rib'īy ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Riyad: Dar al-Salam, n.d.). 1/132

Ada yang mengaitkan pembahasan bersuci air sisa wanita ini dengan air *musta'mal*. Karena sama-sama memiliki maksud dan pemahaman yang mirip bahwa air yang sudah dipakai merupakan air yang *musta'mal*. Jika melihat pandangan mazhab Sunni dan Syafi'i tentang penggunaan air *musta'mal* untuk bersuci memiliki perbedaan. Mazhab Sunni berpendapat bahwa air *musta'mal* tidak dapat digunakan untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi junub, karena air tersebut telah digunakan dan tidak lagi dalam keadaan suci. Namun, jika air *musta'mal* dicampur dengan air lain sehingga jumlahnya menjadi banyak, maka status hukum air tersebut kembali suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa air *musta'mal* yang mencapai dua *Qullah* dengan sendirinya menjadi air suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Jika air *musta'mal* tidak mencapai dua *Qullah*, maka hukumnya tidak dapat digunakan untuk bersuci.³

Sekilas tentang air *musta'mal* dan bersuci sisa wanita di atas yang memiliki distingsi pandangan terkait boleh dan tidaknya menggunakan air yang statusnya *musta'mal* ataupun bekas dari wanita. Hal ini masih mengandung banyak pertanyaan tentang apakah tidak bolehnya menggunakan air sisa wanita ini dikarenakan tidak mencapainya ukuran dua *qullah?*, Atau ada suatu penyebab yang menginterfensi air yang digunakan seseorang, seperti mengandung zat atau semacamnya. Trus apakah yang dimaksud tidak bolehnya bersuci dengan air sisa wanita ini, air dari bekas mandi atau bekas wudunya?. Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum penulis temukan pembahasan yang spesifik dan komprehensif.

Artikel ini tidak membahas apa yang menjadi problem di atas, namun penulis lebih menyoroti ragam pemahaman para kompilator hadis yang mana dalam kitabnya itu memberi suatu tema atau judul terhadap hadis tertentu dengan judul dan tema yang berbeda-beda. Sehingga kadangkala peneliti merasa *compused* untuk mengambil hadis yang matannya sama namun dalam kitab kompilasi hadis itu berbeda-beda dalam segi temanya. Inilah alasan mengapa tulisan ini penting untuk di bahas lebih lanjut. Ada beberapa kajian terdahulu yang penulis temukan dan di anggap relevan dengan pembahasan ragamnya pemahaman dalam kitab kompilasi hadis. Diantara tulisan itu adalah:

³ Abd. Razak, *Air Mutlak Dalam Perspektif Ulama Sunni (Studi Komperatif)* (Banda Aceh: Cv. Tristar Printing Mandiri, 2016). 40

Karya Fatihunnada F, dengan judul Teori Kritik Frye dalam Memahami Hadis Perintah Salat di Bani Quraizah pada Kitab Kompilasi Hadis.⁴ karya Muhammad Utsman dengan Thaharah Wanita: Seri Fikih Wanita Empat Madzhab. Namun dalam buku tersebut hanya menguraikan sedikit saja tentang bersuci air sisa wanita dan disana juga tidak membahas ragam pemahaman sebagaimana penulis nantinya lakukan.⁵ Lagi, buku yang ditulis oleh Abu Firly yang berjudul 500 Tanya Jawab Fikih Wanita Kekinia.⁶ Dari beberapa literatur yang penulis temukan dan paparkan masih belum ada yang membahas tentang ragam pemahaman dalam kitab kompilasi hadis yang difokuskan pada hadis bersuci dengan air sisa wanita. Sehingga dalam hal ini mengandung nilai *novelty* atau kebaruan suatu kajian.

METODE PENELITIAN

Langkah-langkah yang akan menjadi sarana untuk kajian ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebuah model penelitian yang tidak menggunakan model matematik, statistic, ataupun angka. Mamik dalam bukunya mengutip Lexy J. Moleong bahwa, metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dengan menggunakan metode kualitatif penulis dapat melihat dan mengkaji dari hasil data kepustakaan yang *representative* dan relevan dengan objek penelitian berupa catatan, manuskrip, buku, dan sebagainya.⁷ Sedangkan jenis penelitian ini berupa kajian di perpustakaan atau dapat juga disebut *library research*. Sumber dan bahan data yang dianggap primer diantaranya: *Bustanul al-Akhbar Mukhtasar Nailul Autar*, *Sunan Tirmidhi*, *Sunan Abi Daud* dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Dan data tersebut dapat membantu penulis untuk menemukan dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian penulis mengenai “Ragam Pemahaman Hadis Bersuci Air Sisa Wanita dalam Kitab Kompilasi Hadis”.

⁴ Fatihunnada Fatihunnada, “Teori Kritik Frye Dalam Memahami Hadis Perintah Salat Di Banī Quraizah Pada Kitab Kompilasi Hadis,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 3 (2023): 507, <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.6806>.

⁵ Muhammad Utsman dan Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, *Thaharah Wanita: Seri Fikih Wanita Empat Madzhab* (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021). 24

⁶ Abu Firly Bassam Taqiy, *500 Tanya Jawab Fikih Wanita Kekinian* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2024). 19

⁷ Mamik, *Metode Kualitatif* (Jakarta: Zifatama Publisher, 2014). 10

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lafad Hadis Bersuci Air sisa Wanita

Hadis utama yang penulis kutip adalah dari kitab *Nailul Autar* karya Imam al-Shaukani. Imam Shaukani memberi tema hadis ini dengan judul “bersuci air sisa wanita” dengan hadis ini akan mencari bagaimana pemahaman Syaukani terdapat ragam pemahaman atau tidak dengan hadis yang dikutipnya. Sebab Imam Syaukani mengambil hadis tersebut di dalam kitab kompilasi hadis atau kitab utama yang menjadi rujukan umat Islam. Ia mengutip hadis tersebut dari Tirmidhi, al-Nasa’i, dan Ahmad. Bunyi hadis yang dibahas sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ: لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»⁸

‘Abbas ia berkata: Salah seorang istri Nabi mandi dari bejana besar, lalu Nabi datang untuk berwudhu atau mandi (dengan sisa air) dalam bejana tersebut, maka sang istri itu berkata kepada beliau; “wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku junub” Maka beliau pun bersabda: “sesungguhnya air itu tidak junub”.

Takhrij Hadis Bersuci Air Sisa Wanita

Lafad hadis yang dikutip oleh al-Syaukani sebagaimana disebutkan di awal bahwa dirinya mengutip tiga hadis. Dari masing-masing hadis ini bunyi lafadnya sebagai berikut:

1. Hadis Tirmidhi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.⁹

Qutaybah telah bercerita kepada kami, ia berkata: Abū al-Aḥwās telah bercerita kepada kami, dari Simāk ibn Ḥarb, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbās, ia berkata: Salah satu istri Nabi saw, mandi dalam satu bejana, kemudian Rasulullah saw, hendak berwudu darinya, namun ia berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku junub, "beliau lalu menjawab: "Sesungguhnya air itu tidak junub (tidak najis)."

2. Hadis Abu Daud

⁸ Muhammad Ibn ‘Ali Muhammad al-Shaukani, *Nailul Autar* (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009). 14

⁹ Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Al-Tirmidhī Sawrah ibn Mūsā, *Jami’ Al-Tirmidhi* (Riyad: Dar al-Salam, n.d.). 1/121

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»¹⁰

Musaddad telah bercerita kepadaku, ia berkata : Abū al-Aḥwāṣ telah bercerita kepadaku, ia berkata: Simāk telah bercerita kepadaku, dari ‘Ikrimah, Dari Ibn ‘Abbās, ia berkata: Salah seorang istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mandi pada ember besar, lalu Nabi datang hendak wudu dari ember tersebut atau mandi, maka ia berkata kepada beliau; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tadi junub." Maka Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya air itu tidaklah junub."

3. Hadis Ahmad

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُهُ شَيْءٌ"¹¹

‘Ali ibn Ishaq menceritakan kepada kami, ‘Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Simak, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbas: bahwa sesungguhnya sebagian istri nabi mandi janabah, kemudian Nabi ingin berwudu dari sisa istrinya. Kemudian istrinya menuturkan perihal air tersebut, lalu Nabi berkata: sesungguhnya air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu.

Kritik Sanad

No	Kompilator	Periwayat	Penilaian Ulama
1	Tirmidhi	Ibn ‘Abbas/ Abdullah ibn ‘Abbas ibn Abd al-Mutalib. Kuniyahnya, Ibu al-‘Abbas. Menetap di Basrah. Lahir sebelum tiga tahun Hijriah dan wafat pada 65 H di Taif.	Sahabat.
		‘Ikrimah/ kuniyahnya, Abu ‘Abdullah. Menetap di Madinah. Wafat pada tahun 104 Hijriah di Madinah.	Al-Bukhari menyatakan tentang dirinya bahwa tidak ada satupun dari sahabat kami yang

¹⁰ Abū Dāwūd Sulaymān ibn Ash‘ath ibn Al-Sijistānī Ishāq al-Azdī, *Sunan Abu Daud* (Riyad: Dar al-Salam, n.d.). 1/10

¹¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadith, 1995). 4/14

			tidak melirik hadis 'Ikrimah. ¹²
		Simak/ Simak ibn Harb ibn Aus ibn Khalid ibn Nazar ibn Mu'awiyah ibn Harithah. Kuniyahnya Abu al-Muqhirah. Wafat pada tahun 123 Hijriah.	Yahya ibn Mu'in menilainya thiqah. ¹³
		Abu al-Ahwas/ Salam ibn Salim. kuniyahnya, Abu al-Ahwas. Wafat pada tahun 174 H.	Abu Zura'ah dan al-Nasai menilainya thiqah. ¹⁴
		Qutaibah/ Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn 'Abdullah. Kuniyahnya, Abu Raja'. Lahir pada tahun 148 Hijriah dan wafat pada tahun 240 Hijriah.	Yahya ibn Mu'in, Abu Hatim dan al-Nasai menilainya thiqah. ¹⁵
2	Abu Daud	- - - -	
		Musaddad/ Musaddad ibn Masrihad ibn Musrihl ibn Masturad. Kuniyahnya Abu al-Hasan. Menetap di Basrah. Lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 228 Hijriah.	Ibn Hibba membahasnya di dalam kitabnya yang berjudul al-Thiqat dan al-Nasai menilainya thiqah. ¹⁶
3	Ahmad ibn Hanbal	-	
		-	

¹² Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdhib Al-Tahdhib* (T.k: Dar al-Kitab al-Islami, 1968). 3/134

¹³ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Al-Mazzi, *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal* (T.k: Dar al-Fikr, 1994). 12/115

¹⁴ Ibid..., 12/282

¹⁵ Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdhib Al-Tahdhib ...*, 3/431

¹⁶ Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdhib Al-Tahdhib ...*, 4/57

		-	
		Sufyan /lengkapnya Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq. Kuniyahnya Abu 'Abdillah. Menetap di Kufah. Lahir pada tahun 95 H dan wafat tahun 159 H di Basrah.	Pernah berguru dengan Simak ibn Harb. Dan punya murid Abdullah ibn Mubarak. Abu Hatim menilainya seorang yang faqih, hafid, dan zuhud. ¹⁷
		Abdullah / nama lengkapnya 'Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih. Kuniyahnya Abu 'Abd. al-Rahman. Menetap di Khurasan dan Kufah. Lahir pada tahun 118 H dan wafat pada tahun 181 H di Hiyat.	Pernah berguru dengan Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq. Dan muridnya 'Ali ibn Ishaq. Ibn Hajar menilainya thiqah thabit. ¹⁸
		'Ali ibn Ishaq / kuniyahnya Abu al-H}asan. Wafad pada tahun 213 H di daerah al-Darkan	Salah satu gurunya Abdullah. Abu Raja' Muhammad ibn Hamduwiyah menilainya thiqah. ¹⁹

Kriteria kesahihan hadis yang dilakukan oleh sebagian ulama hadis itu ada yang ketat dan ada yang longgar. Namun dari semua masing-masing ulama ini kriteria yang dikonsepskan itu sama, seperti Ibnu Salah: sanad harus memiliki kesinambungan keperiwayatan. Perawinya harus adil. Semua rangkaian periwayatan memiliki kedabitan. Sanad maupun matan terbebas dari kejanggalan. Yang terpenting sanadnya dan matannya

¹⁷ Muhammad bin Abd al-Rahman Ibn Aby Hatim, *Al-Jarah Al-Ta'dil* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Araby, 1952). 4/222

¹⁸ Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Taqrib Al-Tahdhib* (Dar al-'Asimah, 1975). 1/540

¹⁹ Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdhib Al-Tahdhib ...*, 3/431

bebas dari *'illah*.²⁰ Konsep kesahihan hadis di atas dapat diterapkan dalam sanad tentang bersuci dengan air sisa wanita yang diriwayatkan oleh Tirmidhi, Abu Daud, dan Ahmad ibn Hanbal. Sanad-sanad dalam hadis ini menunjukkan bahwa sanadnya bersambung berdasarkan proses belajar mengajar dengan guru, serta kedekatan tahun lahir dan wafatnya. Kritik ulama terhadap sanad tersebut umumnya menyatakan thiqah, namun dalam sanad yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal ada periwayat yang suduq dan mursal. Hadis yang dicantumkan oleh al-Syaukani dalam kitabnya memiliki kesamaan sanad dan matan, sehingga bisa dinilai tidak mengandung *illat* dan *syad*. Berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari jalur Aishah, sanad dan matannya berbeda.

Kritik Matan

Sebelum mengkritik matan hadis di atas perlunya melihat metode kritik hadis yang telah dibuat oleh para ahli hadis. Berdasarkan kutipan Idri dalam bukunya, bahwa metode kritik matan hadis yang dibuat oleh Shalah al-Din al-Adhabi di antaranya kriteria kritik matan hadis adalah: pertama, hadisnya bertentangan dengan al-Qur'an. Kedua, hadisnya bertentangan dengan hadis sahih. Ketiga, hadis bertentangan dengan sejarah. Keempat, hadis bertentangan dengan akal. Kelima, hadis bertentangan dengan indera. Keenam, bahasa hadisnya tidak menyerupai bahasa Nabi. Ketujuh, hadisnya mengandung serampangan, dan ketidakjelasan. Kedelapan, hadis yang mengandung makna yang rendah. Dan kesepuluh, lebih menyerupai pernyataan seorang ulama.²¹

Jika diaplikasikan pada matan hadis di atas tentang bersuci air sisa wanita ini, segi matannya tidaklah ditemukan pertentangan dengan hal apapun baik itu mengenai hadis dengan hadis yang lain dari tema yang sepadan tersebut. jika diperhatikan dengan seksama bahwa matan hadis yang terdapat dalam tiga kompilasi hadis itu memiliki kemiripan lafad dan maksud yang sama. Menurut penulis juga menganggap bahwa air itu tidak ada yang najis hal ini berdasarkan ayat 48 dari surah al-Furqan. Sehingga matan hadis yang sedang dibahas ini jika dilihat dari kritik matan hadisnya tidak mengandung pertentangan dengan ilmu yang lain.

²⁰ Ibn Salah, *Muqaddimah Ibnu Shalah Ulumul Hadith* (T.k: Muassasah al-Risalah, 2017). 10

²¹ Idri, *Metodologi Kritik Hadist; Kajian Epistimologis Tentang Kritik Hadis-Hadis Bermasalah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2011). 133

Pemahaman Hadis Bersuci Air Sisa Wanita

1. Pemahaman hadis bersuci sisa wanita

Sebelum masuk pada pemahaman hadis ke kitab kompilasi hadis, perlu kiranya membahas tentang bersuci air sisa wanita dari segi hukum atau fiqh. Karena selain mengetahui bagaimana pemahaman dari setiap kompilator hadis, *researchers and readers* juga mengetahui kehidupan dari masing-masing kompilator hadis. Sehingga nantinya ketika para kompilator hadis ini memberikan sebuah judul atau tema dari satu hadis maka dapat diidentifikasi pemikirannya ini tekstual atau kental. Sebab jika tidak demikian maka sedikit sulit untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman dari para autor ini.

Air sisa wanita itu boleh digunakan untuk berwudu atau mandi. Pendapat semacam ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - قَالَ إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ -، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنْ أَبَا الشَّعْتَاءِ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»²²

Mengabarkan kepadaku sesungguhnya Ibnu ‘Abbas mengabarkan kepadanya: Bahwasanya Rasulullah pernah mandi dengan air sisanya Maimunah.

Sedangkan hadis yang melarang seseorang untuk bersuci dengan air sisa wanita itu juga bersandarkan hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّبَّالِيَّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعِيُّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ»²³

Rasulullah melarang seseorang lelaki untuk berwudu dengan menggunakan air sisa bersucinya wanita.

Sebagian ulama seperti Nasa’i dan Ibnu Majah lafad hadis yang dimaksud dalam hadis bolehnya bersuci air sisa itu bukan menggunakan طهور المرأة melaikan وضوء المرأة. Karena hadis yang berupa larangan itu karena air yang menetes dari tubuh menjadikan status airnya menjadi *musta’mal*. Sedangkan air yang masih berada dalam suatu wadah itu bisa digunakan untuk bersuci baik berwudu maupun mandi judub.²⁴

²² Abī al-Husayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrīy al-Nīsābūrīy, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-Salam, n.d.). 257

²³ Al-Sijistānī Ishāq al-Azdī, *Sunan Abu Daud...*, 1/21

²⁴ Abdurrohīm, *Thaharah Wanita: Seri Fikih Wanita Empat Madzhab...*, 24

Para ulama ahli fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum air sisa wanita. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa air sisa wanita tersebut suci secara mutlak. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Pendapat lain menyatakan bahwa seorang pria tidak boleh menggunakan air bekas wanita untuk bersuci, kecuali jika wanita tersebut tidak dalam keadaan junub atau haid. Namun, wanita diperbolehkan menggunakan air bekas pria. Jika diperhatikan dengan seksama, hadis tentang air sisa wanita ini terbagi dalam beberapa kelompok. Perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan dalam memahami empat hadis berikut:²⁵

- a. Sesungguhnya Nabi biasa mandi junub bersama beberapa orang istrinya dalam satu bejana. Hal ini didasarkan pada riwayat 'Aishah berkata; "Aku mandi bersama Rasulullah saw dari satu wadah antara aku dan dia. Lalu dia mendahului aku, sehingga aku berkata "biarkan untukku, biarkan untukku". Aishah berkata, keduanya dalam keadaan junub. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa boleh berwudu atau mandi dari bekas atau sisa dari orang yang junub atau wanita haid. Karena Nabi sendiri mandi berdua dengan istrinya sedangkan istrinya ini dalam keadaan junub.²⁶
- b. Hadis Maimunah yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menggunakan air sisa bersucinya Maimunah.
- c. Hadis al-Hakam al-Ghifari yang menyatakan,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَحَمُّودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو الغِفَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِمُضِلِّ طَهْوَرِ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا.²⁷

Bahwasanya Nabi melarang seorang lelaki berwudu dengan menggunakan air sisa bersuci seorang wanita.

Hadis-hadis yang melarang hal tersebut dijadikan landasan oleh Ibnu Umar, makanya dia melarang seseorang bersuci dari sisa wanita yang junub dan haid. Sehingga Hasan al-Bishri dan Said ibn Musayyab mengamalkan hadis ini secara mutlak.²⁸

- d. Hadis Abdullah ibn Sirjis yang menyatakan,

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2016).

²⁶ Imam Al-Shafi'i, *Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014). 8/98

²⁷ Al-Tirmidhi Sawrah ibn Mūsā, *Jami' Al-Tirmidhi...*, 120

²⁸ Ibnu Abi Shaibah Abu 'Ubaid Abu Khithamah, *Al-Musanna' Li Ibnu Abi Shaibah* (Riyad: Dar Kunuz, 2015). 1/47-49

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سَرْجَسٍ، قَالَ: «كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا»²⁹

Bahwasanya Rasulullah melarang seorang lelaki mandi menggunakan air sisa bersuci seorang wanita, dan melarang seorang wanita mandi menggunakan air sisa bersuci seorang lelaki. Tetapi hendaknya mereka bersuci secara bersama-sama.

Sebagian besar ulama dan satu di antara dua riwayat Imam Ahmad: bahwa tidak dilarang bagi seorang pria untuk bersuci dengan menggunakan air sisa bersuci wanita, apakah itu air sisa dia mandi sendiri ataupun bukan, baik untuk menyucikan hadas besar maupun hadas kecil. Ini adalah pendapat yang benar dan betul berdasarkan hadis mandinya Nabi saw dengan menggunakan sisa air yang telah dipergunakan Maimunah, hadis ini adalah yang lebih sahih dari pada hadis yang melarang seorang pria untuk mandi dengan air sisa yang telah dipergunakan wanita untuk bersuci. Sebagian ahlu ilmi menganggap bahwa hadis terakhir ini adalah tidak benar dan bukan hadis sahih, jadi hadis seperti yang terakhir ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk membantah adanya dalil syar'i yang bersifat umum yang memerintahkan bersuci dengan air apa saja tanpa ada pengecualian, maka setiap air yang belum berubah bentuknya karena terkena najis maka air itu termasuk yang umum,³⁰ dan juga Allah telah berfirman dalam surah al-Maidah ayat 6 :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, **lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih);** sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Ayat ini menerangkan bahwa tidak boleh bertayamum kecuali jika tidak ada air, dan air sisa yang telah digunakan wanita adalah termasuk dalam kategori air. Ini adalah suatu hal yang tidak diragukan lagi, dan Allah Sang pembuat syariat tidak akan melarang sesuatu tanpa alasan jelas, dan air yang digunakan Rasulullah dalam hadis Maimunah ini adalah air yang digambarkan dalam sabda beliau lainnya yaitu:

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ “Sesungguhnya air itu tidak junub (dikotori suatu apapun).”

²⁹ Al-Qazwīnī Yazīd al-Rib‘ī ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah...*, 133

³⁰ Hadī, “Bersuci Dengan Air Sisa Perempuan,” Konsultasi Syariah.com, 2012, <https://konsultasisyariah.com/9885-bersuci-dengan-air-sisa-perempuan.html>.

Jika seorang pria ingin berwudu namun tidak menemukan air dikarenakan musim kemarau atau adanya kesulitan menemukan air tetapi yang ada hanya air sisa wanita maka seharusnya jika ada larangan mengenai bersucinya dengan air sisa wanita seharusnya sudah dijelaskan dalam nas-nas baik al-Qur'an maupun hadis. Sehingga jika memang dilarang berdasarkan dalil-dalil yang sahih maka pendapat yang benar ataupun salah tampak sangat jelas atas bolehnya bersuci air sisa wanita ataupun dilarangnya menggunakan air sisa wanita. Berbeda dengan riwayat dari Ahmad sebagian ulama *muta'akhirin* sangat mengenal hadisnya tentang larangan seorang pria untuk bersuci dengan air sisa wanita yang telah dipakainya untuk bersuci hadas besar maupun kecil. Namun hadis tersebut memiliki sanad yang lemah. Oleh karena itu, berdalil dengan hadis tersebut kurang kuat, ditambah lagi dengan adanya hadis lain yang lebih banyak dan lebih kuat yang menyatakan bolehnya menggunakan air bekas wanita.

Sekali lagi bahwa bolehnya bersuci atau berwudu dengan air sisa wanita ialah air yang dimaksud air yang ada di wadah bekas bersucinya wanita. Hadis tersebut dijadikan patokan ataupun dasar oleh ulama-ulama fiqih yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan hadisnya juga mengutip sebagian dari Ahmad tentang pelarangan menggunakan air sisa wanita. Dinyatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa hadis-hadis tersebut menjadi pilihan Ibnu Aqil dan pendapatnya merupakan pendapat mayoritas ulama.³¹

Dapat disederhanakan hadis bersuci air sisa wanita itu memiliki ragam pemahaman pertama mengenai status hadisnya. Para ulama berpendapat tentang kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Hakam ibn Amr al-Ghifari tentang larangan berwudu dari sisa wanita bahwa Tirmidhi menyatakan status hadisnya hasan dan al-Albani di kitab sahih sunan Abu Daud juga mengatakan seperti itu. Al-Bukhari menyatakan hadis tersebut daif. Sedangkan Abd. al-Barr menyatakan hadis itu tidak jelas (*mutarib*) sehingga tidak bisa dijadikan landasan.³² Sedangkan Ibnu Qoyim juga berpendapat bahwa hadis itu tidak sahih.³³ Tapi Baihaqi dalam kitab al-Ma'rifah berkata, Hadis-hadis sebelumnya tentang keringanan (boleh mandi dari bekas wanita) lebih sahih, dan berpendapat dengannya lebih utama.³⁴

³¹ Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi, *Al-Mughni* (T.k: Pustaka Azzam, 2008). 1/136

³² Ibnu 'Abd Al-Bar, *Al-Istidhkar* (Beirut: Dar Qutaibah, 1993). 1/209

³³ Ibnu Al-Qyyim, *Tahdhib Al-Sunan* (Riyad: Maktabah al-Muarif, 2007). 1/149

³⁴ Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali Al-Baihaqi, *Ma'rifah Al-Sunan Wa Al-Athar* (Beirut: Dar al-Wa'i, 2007).

Al-Khattabi menjelaskan sebagaimana hal ini juga disetujui oleh mazhab yang berpendangan sama bahwa yang dimaksud dengan dilarangnya itu adalah air yang menetes dari tubuh. Pendapat ini mempunyai dasar yang kuat yaitu dari Daud ibn Abdullah al-Audi, dari Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, dari sahabat Nabi bahwasanya Nabi melarang wanita mandi dari bekas mandi pria, dan pria mandi dari bekas mandi wanita. Sekilas dari hadis dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan tidak dibolehnya bersuci dengan air sisa wanita ataupun pria itu dikarenakan air yang jatuh dari anggota tubuh. Pemahaman ini sebenarnya secara eksplisit melihat teks hadis tersebut ditambah lagi dengan hadis yang dilarangnya kedua-duanya yaitu wanita dan pria dilarangnya menggunakan air sisa masing-masing untuk bersuci. Sehingga menimbulkan skeptis bahwa hadis itu statusnya masih diragukan kesahihannya. Disebutkan oleh al-Khattabi dan ulama dalam mazhab kami, bahwa larangannya bersifat *al-nahyu li tanzih* (larangan yang masih boleh), sebagai kompromi seluruh hadis.

Tidak hanya itu anggapan yang paling kuat dalam hal ini hadis bahwa larangan itu tidak bersifat *li al-tahrim* (mengharamkan). Namun utamanya seorang laki-laki tidak berwudu dari bekas bersucinya wanita, akan tetapi jika dia lakukan, maka dibolehkan. Sebagaimana pula Syekh Ibnu Uthaimin menyatakan, larangan dalam hadis tersebut, tidak untuk mengharamkan, akan tetapi untuk menunjukkan yang lebih utama, dan makruh *tanzih* (makruh yang lebih dekat kepada kebolehan ketimbang pengharaman). Yang benar, jika seseorang bersuci dari bekas wanita, maka bersucinya sah dan hadasnya hilang. Pendapat ini merupakan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiah rahimahullah.”³⁵

2. Ragam pemahaman hadis bersuci air sisa wanita dalam kitab kompilasi hadis

Agar lebih mudah untuk mengidentifikasi perbedaan dari hadis yang dibahas sebagaimana yang ada dalam kitab kompilasi hadis dengan tema dan judul yang diberikan oleh masing-masing para kompilator maka hal itu dapat dilihat tabel dibawah ini:

Kolektor	Kitab	Bab
Imam al-Syaukani	بستان الاخبار مختصر نيل الاوطار	باب ما جاء في فضل طهور المرأة
Tirmidhi	الجامع الكبير - سنن الترمذي	باب الرخصة في ذلك

³⁵ Muhammad ibn Salih Al-'Uthaimin, *Al-Sharh Al-Mumti'* (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1422). 1/46

Abu Daud	سنن أبي داود	باب الماء لا يجنب
Ahmad ibn Hanbal	مسند احمد	مسند عبد الله بن العباس عبد الله

Dari teble di atas sangat jelas perbedaannya dalam memberikan tema terhadap satu hadis yang pembahasannya sama. Seperti para ulama yang mencoba mengumpulkan hadis dalam kitabnya dengan mengutip hadis dari sumber utama juga tidak memberikan tema yang sama. Seperti contoh dalam kitab Imam al-Syaukani yang berjudul *Bustanul al-Akhba Mukhtasar Nailul al-Awtar*, ia mengutip hadis tentang bersuci air sisa wanita merujuk pada hadis yang ia ambil dari Tirmidhi, Abu Daud, dan Ahmad ibn Hanbal. Tetapi ketika memberikan judul atau tema pembahasan tidak sama dengan kitab yang diambilnya.

Imam al-Syaukani memberi judul air sisa bersucinya wanita tetapi Tirmidhi memberi judul *al-Ruhsah fi dhalika* (bolehnya bersuci sisa wanita). Sedangkan Abu Daud memberi judul *al-Ma` la yajnob* (air tidak junub). Lain dengan Ahmad ibn Hanbal memberi judul sesuai dengan nama sahabat yang menunjukkan pemahaman Ahmad ibn Hanbal lebih ke salafussalih atau bisa juga dipandang tekstualis. Judul yang ditulis oleh Ahmad dalam kitabnya musnad *al-Sadiqah 'Aishah*.

3. Probabilitas faktor geografis terhadap ragam pemahaman hadis bersuci sisa wanita
 - a. Imam Syaukani

Imam Syaukani lahir pada Senin 28 Zulkaidah 1173 Hijriah dan besar di daerah San'a, Yaman. Daerah Yaman ini ditandai dengan banyaknya tantangan, terutama kelangkaan air yang sangat parah. Tantangan utama kedua adalah tingginya tingkat kemiskinan, sehingga sangat sulit untuk memulihkan biaya penyediaan layanan. Akses terhadap sanitasi pasokan air di Yaman sama rendahnya atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara Afrika sub-Sahara. Ketiga, kapasitas lembaga-lembaga sektor untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara infrastruktur masih terbatas. Dan yang terakhir, situasi keamanan membuat peningkatan atau bahkan mempertahankan tingkat layanan yang ada semakin sulit.

Rata-rata penduduk Yaman hanya memiliki akses terhadap 140 meter kubik air per tahun (101 galon per hari) untuk semua penggunaan, sedangkan rata-rata penduduk di Timur Tengah adalah 1.000 m³ /tahun, dan ambang batas kekurangan air yang ditetapkan

secara internasional adalah 1.700 meter kubik per tahun. Air tanah di Yaman merupakan sumber air utama di negara tersebut, namun permukaan air telah menurun drastis sehingga menyebabkan negara tersebut tidak memiliki sumber air yang layak. Misalnya, di San'a, permukaan air berada 30 meter di bawah permukaan pada tahun 1970an namun turun menjadi 1.200 meter di bawah permukaan pada tahun 2012 di beberapa daerah.³⁶

b. Tirmidhi

Tokoh terkenal dengan nama Tirmidhi yang nama aslinya Abu Isa al-Tirmidhi yang lahir di daerah Tirmiz bagian dari Uzbekistan ternyata disana kondisi airnya mengalami penyusutan drastis dan kualitas air yang menurun. Pada tahun 1960-an, Uni Soviet mengalihkan dua sungai utama yang melintasi Laut Aral, yakni Amu Darya dan Syr Darya, untuk melaksanakan proyek irigasi besar-besaran, khususnya untuk kapas. Karena proyek penanaman kapas itulah, volume air di Laut Aral terkuras habis. Pada tahun 2014, luas Laut Aral tersisa hanya sekitar 10 persen dari ukuran awal. Kondisi tersebut terjadi sejak 61 tahun silam, ketika wilayah itu masih jadi bagian dari Uni Soviet.³⁷

c. Abu Daud

Abu Daun Tinggal dan wafat di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah sekitar berumur 70 tahunan. Basrah adalah kota terbesar kedua di Irak, terletak sekitar 545 km dari Bagdad. Penduduknya berjumlah 2.016.217 jiwa (per 1 Januari 2005). Basra memiliki pelabuhan utama di Irak serta merupakan ibu kota Governorat Basra. Terletak di sepanjang sungai Shatt al-Arab dekat Teluk Persia, Basra memiliki industri pengilangan minyak dan pertanian. Basrah yang dikelilingi oleh lautan membuat para masyarakatnya banyak bertani, sehingga hal ini menunjukkan bahwa tempat itu banyak air.

d. Ahmad ibn Hanbal

Ahmad ibn Hanbal tinggal di Baqdad, Irak. Di sana kondisi airnya sangat buruk dan terancam polusi. Sungai Tigris dan Eufrat, yang dulunya besar dan penting untuk Irak, kini mengalami penurunan volume air dan kualitas air yang sangat rendah. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik yang berlangsung beberapa dekade, korupsi, dan pengelolaan air yang tidak efektif. Polusi air di Irak disebabkan oleh aktivitas

³⁶ Wikipedia, "John Austin (Legal Philosopher)," Wikipedia, n.d., https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Yemen.

³⁷ KumparanTravel, "Laut Aral, Danau Terbesar Di Dunia Yang Tidak Memiliki Air," KumparanTravel, accessed May 20, 2024, <https://kumparan.com/kumparantravel/laut-aral-danau-terbesar-di-dunia-yang-tidak-memiliki-air-1vo169Bfm8t/full>.

industri, seperti pabrik-pabrik petrokimia, pembangkit listrik, dan pertanian, yang menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari air sungai. Kekeringan yang parah juga telah mengurangi aliran air ke Irak, sehingga meningkatkan konsentrasi polutan di dalam air. Pemerintah Irak telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dan memantau pengelolaan air limbah, tetapi permasalahan ini masih sangat kompleks dan memerlukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah air yang sangat buruk di Irak.³⁸

Setelah dipaparkan mengenai distingsi dari satu hadis yang kemudian tampak perbedaannya bahwa setiap kompilator ketika memberi judul atau tema pembahasan dalam kitabnya itu berbeda. Perbedaan itu ternyata setelah dilakukan eksplorasi wilayah yang ditempati masing-masing kompilator hadis menjadi faktor adanya perbedaan tersebut. Misalnya imam Syaukani, ia tinggal di San'a kota Yaman. Ternyata di Yaman airnya sangat kurang, sehingga dalam sektor pertanian atau apapun sangatlah sukar. Sehingga secara propabilatasnya tanpa disadari Imam Syaukani memberi judul yang mengandung kontekstual, artinya air sisa wanita tadi jika tidak menemukan air selain air sisa wanita diperbolehkan untuk bersuci dengannya.

Selain itu al-Tirmidhi juga sama, ia tinggal di daerah Tirmiz bagian Uzbekistan yang sumber airnya mengalami kesulitan. Sehingga wajar al-Tirmidhi dalam kitabnya tersebut memberi judul dengan konotasi yang toleran, artinya lebih memberi rukhsah terhadap penggunaan air sisa wanita. Rukhsah dalam artian, bolehnya menggunakan air sisa wanita untuk bersuci. Dari itu dapat dilegitimasi bahwa pemahaman Tirmidhi dari beberapa hadis yang dipahaminya yang hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara dia memberi judul terhadap suatu pembahasan, maka ia dapat dikatakan sebagai ulama yang berpaham kontekstual yang lebih mengedepankan bagaimana sosial terjadi.

Lain dengan Abu Daud, sang ulama hadis dari Basrah ini, ketika memberikan sebuah judul terhadap satu hadis, ia tulis sebagaimana hadis itu tersampaikan. Seperti halnya mengenai bersuci dengan air sisa wanita, ia lebih ke tekstual dengan memberi judul bahwa air tidak junub. Namun meskipun begitu judul yang seperti itu masih mengandung konotasi bolehnya berwudu dengan air sisa wanita akan tetapi karena melihat geografi dimana Abu

³⁸ Ferdian Ananda Majni, "Polusi Air Melanda Irak, Sungai Tigris Dan Euftrat Riwayatmu Kini," Media Indonesia, 2021, <https://mediaindonesia.com/internasional/653292/polusi-air-melanda-irak-sungai-tigris-dan-euftrat-riwayatmu-kini>.

Daud tinggal, disana air sangatlah banyak. Sehingga wajar saja ketika ia memberi judul terhadap hadis itu dengan judul yang tidak dapat diinterpretasi dengan konteks sosial.

Terakhir, Ahmad ibn Hanbal dalam memberi tema suatu hadis pada karyanya ia memberi judul sesuai dengan nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Hal ini tidak memberi ruang kepada pembaca untuk bisa menginterpretasi secara eksplisit bahwa hadis itu bisa dipahami boleh atau tidaknya menggunakan air sisa wanita. Dapat dikatakan juga bahwa, judul yang seperti itu (lihat tabel) menunjukkan imam Ahmad berpaham salafussalih, artinya berpaham sebagaimana sahabat Nabi memahami hadis tersebut. Berbeda dengan yang lainnya ketika memberi judul dengan melihat konteks sosial yang sedang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Terlepas dari pemahaman ulama secara umum, kesimpulan ini lebih kefokuskan pada ragam pemahaman ulama hadis yang empat Imam Syaukani, Tirmidhi, Abu Daud, dan Ahmad ibn Hanbal. Hal ini disimpulkan bahwa empat tersebut terdapat ragam pemahaman terkait bersuci dengan air sisa wanita. Kesimpulan yang dapat diambil adalah: Syaukani cenderung memberi pemahaman kontekstual terkait penggunaan air sisa wanita untuk bersuci, mungkin dipengaruhi oleh kondisi air yang langka di tempat tinggalnya. Tirmidhi, yang tinggal di daerah dengan sumber air yang sulit, mungkin memberikan pandangan yang memperbolehkan penggunaan air sisa wanita untuk bersuci. Abu Daud memberikan penekanan pada kesahihan hadis terkait larangan berwudu dari sisa wanita, dengan menyatakan status hadisnya hasan. Ahmad ibn Hanbal memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap hadis tersebut, menyatakan bahwa hadis tersebut tidak sahih. Perbedaan dalam pemahaman ini menunjukkan kompleksitas dalam interpretasi hadis dan pengaruh konteks sosial serta geografis terhadap pandangan ulama dalam memahami ajaran agama terkait bersuci dengan air sisa wanita.

DAFTAR REFERENSI

- Abd. Razak. *Air Mutlak Dalam Perspektif Ulama Sunni (Studi Komperatif)*. Banda Aceh: Cv. Tristar Printing Mandiri, 2016.
- Abdurrohman, Muhammad Utsman dan Abu Nafis Ibnu. *Thaharah Wanita: Seri Fikih Wanita Empat Madzhab*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Abu 'Ubaid Abu Khithamah, Ibnu Abi Shaibah. *Al-Musannaf Li Ibnu Abi Shaibah*. Riyad:

- Dar Kunuz, 2015.
- Al-'Uthaimin, Muhammad ibn Salih. *Al-Sharh Al-Mumti'*. Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1422.
- Al-Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali. *Ma'rifah Al-Sunan Wa Al-Athar*. Beirut: Dar al-Wa'i, 2007.
- Al-Bar, Ibnu 'Abd. *Al-Istidhkar*. Beirut: Dar Qutaibah, 1993.
- al-Hanbali al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. T.k: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Mazzi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf. *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*. T.k: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Qazwīnī Yazīd al-Rib'īy ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Riyad: Dar al-Salam, n.d.
- Al-Qyyim, Ibnu. *Tahdhib Al-Sunan*. Riyad: Maktabah al-Muarif, 2007.
- Al-Shafi'i, Imam. *Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Al-Sijistānī Ishāq al-Azdī, Abū Dāwud Sulaymān ibn Ash'ath ibn. *Sunan Abu Daud*. Riyad: Dar al-Salam, n.d.
- Al-Tirmidhī Sawrah ibn Mūsā, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn. *Jami' Al-Tirmidhi*. Riyad: Dar al-Salam, n.d.
- Ananda Majni, Ferdian. "Polusi Air Melanda Irak, Sungai Tigris Dan Euftrat Riwayatmu Kini." *Media Indonesia*, 2021. <https://mediaindonesia.com/internasional/653292/polusi-air-melanda-irak-sungai-tigris-dan-euftrat-riwayatmu-kini>.
- Ard. "Kesucian Sebagai Dari Iman." *News*. Accessed May 13, 2024. <https://news.uad.ac.id/kesucian-sebagian-dari-iman/>.
- Bassam Taqiy, Abu Firly. *500 Tanya Jawab Fikih Wanita Kekinian*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2024.
- Fatihunnada, Fatihunnada. "Teori Kritik Frye Dalam Memahami Hadis Perintah Salat Di Banī Quraizah Pada Kitab Kompilasi Hadis." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 3 (2023): 507. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.6806>.
- Hadi. "Bersuci Dengan Air Sisa Perempuan." *Konsultasi Syariah.com*, 2012. <https://konsultasyariah.com/9885-bersuci-dengan-air-sisa-perempuan.html>.
- Ibn Aby Hatim, Muhammad bin Abd al-Rahman. *Al-Jarah Al-Ta'dil*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Araby, 1952.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali. *Tahdhib Al-Tahdhib*. T.k: Dar al-Kitab al-Islami, 1968.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad ibn Ali. *Taqrib Al-Tahdhib*. Dar al-'Asimah, 1975.
- Idri. *Metodologi Kritik Hadist; Kajian Epistemologis Tentang Kritik Hadis-Hadis Bermasalah*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2011.
- KumparanTravel. "Laut Aral, Danau Terbesar Di Dunia Yang Tidak Memiliki Air." *KumparanTravel*. Accessed May 20, 2024.

<https://kumparan.com/kumparantravel/laut-aral-danau-terbesar-di-dunia-yang-tidak-memiliki-air-1vo169Bfm8t/full>.

Mamik. Metode Kualitatif. Jakarta: Zifatama Publisher, 2014.

Muhammad al-Shaukani, Muhammad Ibn 'Ali. Nailul Autar. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009.

Muhammad bin Hanbal, Ahmad bin. Al-Musnad. Kairo: Dar al-Hadith, 1995.

Muslim al-Qushayrīy al-Nīsābūrīy, Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn. Sahih Muslim. Riyad: Dar al-Salam, n.d.

Rusyd, Ibnu. Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2016.

Salah, Ibn. Muqaddimah Ibnu Shalah Ulumul Hadith. T.k: Muassasah al-Risalah, 2017.

Wikipedia. "John Austin (Legal Philosopher)." Wikipedia, n.d. https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Yemen.